



GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PERAWATAN/PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 huruf a angka 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak yang menegaskan terhitung mulai 1 Februari 2013 melarang kendaraan dinas menggunakan jenis BBM tertentu berupa bensin (Gasoline) RON 88 termasuk Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa untuk kelancaran operasional kendaraan bermotor roda enam, roda empat dan roda dua di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, perlu diatur standar perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa Standar Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2010 tetapi karena kondisi kepadatan lalu lintas di Provinsi Sumatera Utara, mengakibatkan bertambahnya waktu tempuh yang mengakibatkan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan mengalami penambahan sehingga Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2010 perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menjadi Kewenangannya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PERAWATAN/PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN BERMOTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubsu.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Sekretariat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara.
7. Kendaraan Dinas Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Kendaraan Dinas adalah semua jenis kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Kendaraan Dinas.

8. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang selanjutnya disingkat BBM.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah menetapkan pedoman, standar perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas dan pendistribusian BBM kendaraan bermotor di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam rangka tertib administrasi perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas dan pendistribusian BBM.

BAB III
KONDISI FISIK DAN TATA CARA
PEMELIHARAAN/PERAWATAN KENDARAAN DINAS
Pasal 3

- (1) Pemberian BBM terhadap kendaraan dinas diberikan kepada kendaraan dinas dalam kondisi baik/layak jalan.
- (2) Kendaraan dinas dalam keadaan rusak berat tidak mendapat BBM.
- (3) Bagi kendaraan dinas yang diusulkan oleh SKPD untuk dihapus dari daftar inventaris barang tidak memperoleh BBM.

Pasal 4

Tata cara pelaksanaan perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas dilakukan sebagai berikut:

- a. setiap SKPD dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diwajibkan untuk menyusun rencana pemeliharaan kendaraan dinas;
- b. setiap perbaikan yang akan diadakan pada Rencana pemeliharaan Kendaraan dilakukan/dilaksanakan dengan surat permohonan dalam bentuk nota dinas sebelum diajukan kepada pengelola;
- c. pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas milik daerah ditetapkan dengan Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- d. pengurus kendaraan melaksanakan pencatatan pemeliharaan setiap jenis kendaraan dinas milik daerah dalam kartu pemeliharaan;
- e. setiap pemeliharaan kendaraan dinas harus dilakukan inventarisasi bagi suku cadang yang diganti agar dikumpulkan dan disimpan sebagai bukti pemeliharaan (pertanggungjawaban);

- f. pengurus Kendaraan menerbitkan tagihan dari rekanan berupa bon faktur dan kwitansi untuk pertanggungjawaban administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGANGGARAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM
Pasal 5

Kepala SKPD setiap tahun menyusun dan mengusulkan kebutuhan BBM bagi kendaraan dinas melalui anggaran SKPD masing-masing.

Pasal 6

Distribusi BBM untuk kendaraan dinas yang menggunakan pertamax diberikan dalam bentuk voucher yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) voucher dengan nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk kendaraan dinas roda 4 (empat);
- b. 1 (satu) voucher dengan nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk kendaraan dinas roda 2 (dua).

Pasal 7

- (1) Distribusi BBM untuk kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kepentingan dinas diberikan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. kendaraan roda 6 (enam) luar Kota Medan disesuaikan dengan jarak tempuh, konsumsi BBM dan lama di daerah;
 - b. kendaraan roda 4 (empat) minibus luar Kota Medan disesuaikan dengan jarak tempuh, konsumsi BBM dan lama di daerah;
 - c. kendaraan roda 6 (enam) dalam Kota Medan sebanyak 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) voucher per hari apabila dioperasikan;
 - d. kendaraan Roda 4 (empat) Minibus dalam Kota Medan diberikan sebanyak 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) voucher per hari apabila dioperasikan.
- (2) Distribusi BBM untuk kendaraan dinas operasional pejabat di lingkungan Sekretariat diberikan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan 66 (enam puluh enam) voucher per bulan;
 - b. Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara diberikan 8 (delapan) voucher per minggu;
 - c. kendaraan Roda 4 (empat) Minibus diberikan 4 (empat) voucher per 5 (lima) hari kerja;
 - d. kendaraan Roda 2 (dua) sebanyak 1 (satu) voucher per hari 5 (lima) hari kerja.

- (3) Distribusi BBM untuk kendaraan dinas operasional di lingkungan Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas/Badan.

Pasal 8

Distribusi BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) hanya diberikan untuk pengantar surat-surat kedinasan.

Pasal 9

Untuk pertanggungjawaban pendistribusian BBM bagi kendaraan yang bertugas didalam kota Medan dilakukan dengan melampirkan bon pembelian dari SPBU, sedangkan untuk kendaraan yang bertugas diluar Kota Medan dilakukan dengan membuat tabel daftar tanda terima uang kontan dengan melampirkan bon pembelian dari SPBU dimana kendaraan tersebut membeli BBM didaerah tempat bertugas.

Pasal 10

Biaya pelaksanaan perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas dan Pendistribusian BBM Kendaraan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Standar Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 5 September 2013

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 17 September 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA,



NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 21